



P U T U S A N
NOMOR : 26/G/2013/PTUN.JPR

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara :-

1. LONGGINUS KAREYAU, S.T. dan Dra. Hj. ARMONIATI ARIFUDIN,

keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Swasta, beralamat di Jalan Kesehatan Timika Indah dan Jalan Serui Mekar Timika ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KLETUS B. DAGANG, S.H.** dan **YOHANIS GEWAB, S.H.**, masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Advokat Muda pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum KLETUS B. DAGANG, S.H. & REKAN, beralamat di Jalan Raya Sentani, Gang Cengkeh, Perumahan Organda Blok C 229 Padang Bulan Hedam, Distrik Heram, Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Agustus 2013 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ---- **PARA PENGGUGAT** ;

2. MARKUS TIMANG dan LEONARD UKAPOKA, S.T., keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta dan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jalan Apel Timika Jaya, SP.02 Timika dan Kompleks Bina Marga RT.002/RW.001, Kota Jayapura ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ARIS BONGGA SALU, S.H.** dan **HERMAN BONGGA SALU, S.H.**, keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat/ Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum ARIS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pgtusan.mahkamahagung.go.id

BONGGA SALU, S.H. DAN REKAN, beralamat di Jalan Batu Karang, No. 67 A Polimak II, Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 September 2013 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----

----- **PARA PENGUGAT II
INTERVENSI :**

MELAWAN :

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN MIMIKA, Tempat Kedudukan di Jalan Cenderawasih SP. III, Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MARVEY J. DANGEUBUN, S.H.**, berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MARVEY J. DANGEUBUN, S.H. DAN REKAN, beralamat di Jalan Hasanudin No. 27, Inauga Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 September 2013 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----

TERGUGAT :

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut, telah membaca :-----

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 26/PEN.MH/2013/PTUN.JPR Tanggal 03 September 2013 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----
2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 26/PEN.PP/2013/PTUN.JPR Tanggal 03 September 2013 Tentang Pemeriksaan Persiapan ;-----
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 26/PEN.HS/2013/PTUN.JPR Tanggal 19 September 2013 Tentang Hari Sidang ;-----
4. Putusan Sela Nomor : 26/G/2013/PTUN.JPR Tanggal 20 September 2013 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Telah memeriksa berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak di Persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 28 Agustus 2013 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tanggal 02 September 2013 dengan Register Perkara Nomor: 26/G/2013/PTUN.JPR ;-----

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mimika Nomor : 19/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 Tanggal 22 Agustus 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Periode 2013-2018 ;-----

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat *a quo* telah diperbaiki melalui Pemeriksaan Persiapan dan diterima oleh Majelis Hakim tanggal 19 September 2013 yang isi selengkapnya sebagai berikut ;-----

1. Bahwa TERGUGAT telah menerbitkan SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM No. 19/Kpts/KPU-MMK/031-434172/2013 Tahun 2013 Tanggal 22 Agustus 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Bupati dan Wakil Bupati Pemukada Kabupaten Mimika Periode 2013 -2018;-----
2. Bahwa PENGGUGAT baru mengetahui adanya Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat dan ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum kabupaten Mimika pada tanggal 30 Agustus 2013, sehingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 55 UU. RI. No. 5 Tahun 1986 jo UU. RI. No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU. RI. No. 5 Tahun 1986 jo. SEMA RI. No. 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam UU No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
3. Bahwa Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang telah bersifat Konkret, Individual dan Final, dan menimbulkan kerugian bagi kepentingan PENGGUGAT, sehingga memenuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 1 angka 9 UU.RI. No. 51 Tahun 2009 dan Pasal 53 ayat (1) UU. RI No. 9 Tahun 2004 jo UU. RI. No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU. RI. No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu : -----

Konkret :-----

Bawa Keputusan aquo adalah berwujud dan tidak abstrak, berbentuk surat keputusan dan oleh karenanya telah memenuhi unsur konkret; -----

Individual :-----

--

Karena penerbitan Surat Keputusan SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUN KABUPATEN MIMIKA No. 19/Kpts/KPU-MMK/031-434172/2013 Tahun 2013 Tanggal 22 Agustus 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Bupati dan Wakil Bupati Pemiuksada Kabupaten Mimika Tahun 2013 -2018 ditujukan kepada pasangan Calon Bupati Kupaten Mimika dan Wakil Bupati Mimika, yang dalam pencatuman nama-nama pasangan calon tersebut telah memenuhi unsur individual;-----

Final :-----

Karena penerbitan Surat Keputusan Ketua KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MIMIKA No. 19/Kpts/KPU-MMK/031-434172/2013 Tahun 2013 Tanggal 24 Agustus 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Bupati dan Wakil Bupati Pemliukada Kabupaten Mimika Periode 2013 -2018, jelas telah menimbulkan akibat hukum yang telah bersifat definitif bagi PENGGUGAT, karena keputusan /Surat a quo yang diterbitkan oleh Tergugat telah final dan tidak memerlukan persetujuan lembaga atau institusi lain.-----

4. Bawa Penggugat adalah Pasangan Bakal Peserta Calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Mimika yang diusung melalui jalur perseorangan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bawa Penggugat telah mendapat dukungan sebanyak 6,5% (enam koma lima persen) dari jumlah dukungan 19.841 KTP;-----
6. Bawa pada tanggal, 18 Juli 2013 Pengugat mendatangi Kantor Tergugat mengambil blangko fomulir Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan wakil Bupati Mimika dari jalur perorangan selanjutnya mengisi formolir tersebut;-----
7. Bawa kemudian pada tanggal, 23 Juli 2013 Peggugat sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika datang di Kator Tergugat mendaftar sebagai bakal Peserta calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Mimika periode 2013- 2018 serta mebawa kelengkapan berkas - berkas bakal peserta calon;---
8. Bawa pada saat penggugat mendaftarkan ke Kantor Tergugat dan Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa KTP sementara di susun menurut format KPU maka Penggugat menerima syarat atau permintaan Tergugat kemudian Penggugat menyusun KTP sebagaimana format KPU dan disampaikan sebagai susulan ke Kantor Tergugat;-----
9. Bawa oleh karena ini Penggugat diberi waktu untuk melengakap berkas yang kurang berupa KTP dari tanggal 2 Agustustus 2013 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2013 sehingga waktu yang diberikan tersebut telah digunakan secara baik dan pada tanggal 15 Agustus 2013 Penggugat memasukan berkas susulan tersebut secara lengkap ke kantor Tergugat;-----
10. Bawa pada tanggal 19 Agustus 2013 Penggugat dan Tim sukses datang di Kantor Tergugat atas panggilan Tergugat melalui Handphone dan Tergugat memminta kepada Penggugat untuk MELEGALISIR IJASAH Penggugat yaitu ijasah SD, ijasah SMP, dan ijasah STM, serta ijasah Sarjana serta diharuskan melengkapi pula surat Form model BB7 KWK- KPU Perseorangan dan surat Form model BB 8 KWK-KPU Perseorangan;-----
11. Bawa kemudian pada tanggal, 22 Agustus 2013 jam 10.00 Wib Penggugat datang kantor Tergugat menyerahkan IJASAH Penggugat yang dilegalisir yaitu ijasah SD, ijasah SMP, dan ijasah STM, serta ijasah Sarjana beserta surat Form model BB7 KWK- KPU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseorangan dan surat Form model BB 8 KWK-KPU
Perseorangan;-----

12. Bawa Tergugat telah memerima berkas tersbut pada point 11 dan Penggugat meminta tanda terima penyerahan berkas akan tetapi oleh Tergugat yaitu Ketua dan sekretaris KPU Kabupaten Mimika menyatakan kepada Penggugat dan tim suksesnya bahwa "berkas Penggugat yang dimasukan sekarang nanti kami (Tergugat) akan disesuaikan dengan berkas yang sudah ada pada Tergugat maka tidak ada diterimakan bukti penyerahan berkas susulan dari Penggugat;-----
13. Bawa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 jam. 22.00 WIT ada penyampaian lisan Tergugat melalui Handphone kepada Penggugat bahwa akan diadakan pleno penetapan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Periode 2013- 2018 yang memenuhi syarat tanpa undagan kepada Penggugat;-----
14. Bawa dari hasil pleno Penetapan Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilukada Kabupaten Mimika Tahun 2013 -2018 pasangan calon LONGGINUS KAREYAU, ST dan Dra. Hj. ARMONIARTI ARIFUDIN selaku Penggugat dalam perkara ini dinyatakan tidak lolos dengan alasan Penggugat tidak memenuhi syarat atau ketentuan :-----
- Dukungan KTP hanya 7.000 tidak sesuai dengan ketentuan KPU sedangkan faktanya bahwa tergugat telah mengupulkan dukungan KTP sebanyak 19.841;-----
 - Ketentuan tidak menyerahkan surat Form model BB7 KWK- KPU Perseorangan dan surat Form model BB 8 KWK-KPU Perseorangan sedangkan Penggugat sudah menyerahkan pada tergugat pada tanggal 22 Agustus 2013;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketentuan Ijasah Penggugat tidak dilegalisir sedangkan Penggugat sudah menyerahkan pada tergugat pada tanggal 22 Agustus 2013;-----
15. Bawa pada saat pembacaan hasil pleno berlangsung di Kantor Tergugat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Yang lain ada Penggugat sempat berkeberatan karena "sebagian terbesar dokumen berupa KTP dukungan Penggugat diabaikan atau dihilangkan" akan tetapi Tergugat persilahan Penggugat untuk mengajukan keberatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara di Jayapura;-----
16. Bawa pada tanggal 22 Agustus 2013 bertempat di Kantor Tergugat Tergugat melakukan Rapat Pleno dan menetapkan pasangan calon yang lolos verifikasi melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika SURAT KEPUTUSAN KOMISI UMUN KABUPATEN MIMIKA Nomor : 19/Kpts/KPU-MMK/031-434172/2013 Tahun 2013 Tanggal 24 Agustus 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon peserta Bupati dan Wakil Bupati Pemiuksada Kabupaten Mimika Periode 2013 -2018 yang di dasarkan didasarkan pada lampiran Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Mimika yang dengan sengaja tidak diberikan kepada Penggugat;-----
17. Bawa tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor : 19 Tahun 2013 Tanggal 22 Agustus 2013 Tentang Penetapan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mimikas tahun 2013- 2018 yang didasarkan pada lampiran VI yaitu Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Mimika Pasangan peserta calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilukada Kabupaten Mimika Tahun 2013 -2018 atas nama LONGINUS KATREYAU, ST dan Dra. HAJI ARMONIARTI ARIFUDIN yang dengan sengaja tidak diberikan kepada Penggugat adalah merupakan tindakan yang tidak cermat malah mencurangi hak Penggugat adalah kesalahan prosedur yang dilakukan secara sengaja oleh Tergugat. Dari fakta ini nampak bahwa tindakan Tergugat ini merupakan suatu kelalaian dan ketidak-cermatan, dan karenanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ptusan.mahkamahagung.go.id

telah melanggar Peraturan KPU No. 9 Tahun 2012 Bab IV Pasal 33,34,35 dan Pasal 36 dan azas-azas umum pemerintahan yang baik yaitu Asas Prosedural. sehingga memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang No. 9 Tahun 2004 jo UU No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

18. Bahwa ternyata TERGUGAT telah melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU No. 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Republik Indonesia No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karenanya PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor : 19 Tahun 2013 Tanggal 22 Agustus 2013 Tentang Penetapan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2013; yang didasarkan pada Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Mimika tentang Pasangan peserta calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilukada Kabupaten Mimika Tahun 2013 -2018 atas nama LONGINUS KATREYAU, ST dan Dra. HAJI ARMONIARTI ARIFUDIN yang dengan sengaja tidak diberikan kepada Penggugat;-----
19. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa telah membuat pertimbangan yang keliru karena tidak didasarkan pada fakta yuridis dan kebenaran dukungan KTP sebanyak 19.841 yang mendukung Penggugat adalah memenuhi syarat calon peserta Pemilukada Kabupaten Mimika;-----
20. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa tersebut nampak hanya untuk kepentingan sepihak saja, dengan demikian tidak mempertimbangkan segala kepentingan PENGGUGAT sebagai Calon Bupati dan calon Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 -2018 yang sah, sehingga karenanya mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menunda pelaksanaan lebih lanjut tahapan Pemilukada Kabupaten Mimika sebagai akibat diterbitkan SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mimika No. 19 Tahun 2013 Tanggal 22 Agustus 2013
Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Bupati dan Wakil
Bupati dalam rangka Pemilukada Tahun 2013 yang didasarkan
pada Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Mimika tentang Pasangan
peserta calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilukada Kabupaten
Mimika Tahun 2013 -2018 yang dengan sengaja tidak diberikan
kepada Penggugat berikut segala akibat
hukumnya;

21. Bawa ternyata Objek Sengketa yang digugat dalam
perkara ini dan telah dijadikan dasar acuan dalam proses
pengajuan tahapan Pemilukada Kabupaten Mimika , sehingga
untuk kepentingan Penggugat, mohon agar Majelis Hakim
pemeriksa perkara ini untuk memerintahkan Tergugat agar
membatalkan SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kabupaten Mimika No. 19 Tahun 2013 Tanggal 22 Agustus 2013
Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Mimika dalam rangka Pemilukada Tahun
2013-2018 yang didasarkan pada Berita Acara Pleno KPU
Kabupaten Mimika tentang Pasangan calon peserta Bupati dan
Wakil Bupati Pemilukada Kabupaten Mimika Tahun 2013 -2018
yang dengan sengaja tidak diberikan kepada Penggugat
LONGGINUS KAREYAU, ST dan Dra. HAJI ARMONIARTI ARIFUDIN
berikut segala akibat hukumnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PENGUGAT mohon agar
Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Cq. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini memberikan Putusan sebagai
berikut :

DALAM

PENUNDAAN:

Menunda lebih lanjut pelaksanaan tahapan Pemilukada Calon Bupati
dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika dalam rangka Pemilukada Tahun
2013 sebagai akibat SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN Kabupaten
Mimika No. 19 Tahun 2013 Tanggal 22 Agustus 2013 2013 Tentang
Penetapan Pasangan Calon Peserta Bupati dan Wakil Bupati Pemilukada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 yang didasarkan pada Berita Acara Pleno KPU kabupaten Mimika Tahun 2013 -2018 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh TERGUGAT yang dengan sengaja tidak diberikan kepada Penggugat LONGGINUS KAREYAU, ST dan Dra. HAJI ARMONIARTI ARIFUDIN.----

DALAM POKOK

PERKARA :-----

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah berikut semua akibat hukumnya SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN Umum Kabupaten Mimika Nomor : 19/Kpts/KPU-MMK/031-434172/2013 Tahun 2013 Tanggal 22 Agustus 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Periode 2013 -2018;-----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM Kabupaten Mimika No. 19/Kpts/KPU-MMK/031-434172/2013 Tahun 2013 Tanggal 22 Agustus 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Periode 2013-2018;-----
4. Mewajibkan Tergugat untuk segera melakukan verifikasi kembali berkas-berkas /dokumen-dokumen pendaftaran Calon Peserta Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Periode 2013-2018 atas nama Penggugat ;-----
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa pihak ketiga atas nama MARKUS TIMANG dan LEONARD UKAPOKA, S.T. melalui Kuasanya mengajukan permohonan intervensi untuk masuk sebagai pihak dalam sengketa *a quo* dengan Surat Permohonan tertanggal 20 September 2013, selanjutnya atas permohonan intervensi tersebut Majelis Hakim telah mengambil sikap dengan menempatkan MARKUS TIMANG dan LEONARD UKAPOKA, S.T.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Para Penggugat II Intervensi berdasarkan Putusan Sela Nomor :
26/G/2013/PTUN.JPR Tanggal 20 September 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat II Intervensi tersebut juga telah mengajukan gugatan tertanggal 20 September 2013 yang isi selengkapnya sebagai berikut ;-----

1. Bawa para penggugat adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika periode 2013 - 2018 dari calon perseorangan yang telah mengikuti semua tahapan seleksi mulai dari tahapan penyerahan berkas dukungan sampai pada tahapan proses penelitian persyaratan administrasi dengan melampirkan surat dukungan beserta persyaratan-persyaratan lainnya;-----

 2. Bawa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan a quo sebagai objek sengketa dalam perkara a quo maka dengan jelas dan tegas Para Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika periode 2013 - 2018, yang menyebabkan hilangnya hak Para Penggugat mengikuti Pemilukada Kabupaten Mimika, dengan demikian gugatan Para Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
 3. Bawa objek sengketa dalam perkara a quo adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit, Indifidual dan Final, yang menimbulkan akibat hukum dan kerugian bagi Penggugat, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 UU No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

- Konkrit :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa objek sengketa a quo telah dinyatakan secara tegas dan jelas maksud dikeluarkan surat keputusan tersebut yang menimbulkan kerugian bagi penggugat yaitu telah menghilangkan hak Para Penggugat sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika ;-----

- Indifidual :-----

Karena penerbitan objek sengketa a quo ditujukan secara spesifik kepada indifidu-indifidu bukan berlaku umum;-----

- Final :-----

Karena surat keputusan tersebut bersifat final dan tidak memerlukan persetujuan dari atasan tergugat maupun institusi lainnya.-----

4. Bawa objek sengketa dalam perkara a quo diketahui oleh Para Penggugat pada tanggal 22 Agustus 2013 sedangkan gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 10 Sepetember 2013, jadi masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) sebagaimana di atur dalam ketentuan pasal 55, Undang - Undang Nomor. 5 Tahun 1986 Juncto Undang - Undang Nomor . 51 Tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara Juncto SEMA RI No. 2 tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam UU No. 5 tahun 1986, Juncto SEMA No. 07 tahun 2010 tentang petunjuk teknis sengketa mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada);-----
5. Bawa Para Penggugat mengajukan surat dukungan berupa foto copy KTP sebanyak 17.314 (tujuh belas ribu tiga ratus empat belas) suara, melebihi jumlah dukungan minimal bagi calon perseorangan sebagaimana ketentuan Pasal 2b point a Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah, sebesar 6,5 % dari jumlah penduduk Kabupaten. Untuk Kabupaten Mimika 6,5 % dari jumlah penduduk Kabupaten Mimika sebanyak 199.000 adalah 12.935 dengan sebaran 50 % dari 12 Distrik di Kabupaten Mimika. Adapun jumlah dukungan suara yang diajukan Para Penggugat adalah sebagai berikut:-----

No.	Distrik	Kelurahan/Kampung	Jumlah dukungan
01.	Distrik Mimika Baru	Kelurahan Koperapoka Kelurahan Inauga Kelurahan Kamoro Jaya SP II Kelurahan Kuala Kencana Kelurahan Timika Jaya SP III	5.000,- 2.000,- 2.000,- 2000,- 500,-
02.	Distrik Wania Jaya SP I	Kampung Wono Sari Jaya SP.I Batas Kota SMP 7 (RT. 26)	500,- 2.000,-
03.	Distrik Tembagap	Kelurahan Tembagapura	1.000,-
04.	Distrik Mimika Barat	Kampung Uta dan Kampung Peronggo	460,-
05.	Distrik Mimika Barat	Kampung Yaraya dan Kampung Linmas	130,-
06.	Distrik Mimika Tengah	Kampung Kokonau dan Kampung Kiyura Kampung Aikawapuka Kampung Kekwa Kampung Atuka Kampung Timika Pantai	150,- 150,- 110,- 15,- 110,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07.	Distrik Mimika Timur Jauh	Kampung Ayuka s/d Kampung Poumako I	400,-
08.	Distrik Jila	Kampung Desa Induk Jila s/d Kampung Takalauogom	119,-
09.	Distrik Hoya	Kampung Hoya/Sinoni s/d Kampung Bunarwun	120,-
10.	Distrik Alama	Kampung Alama s/d Potinus Agabal	110,-
11.	Distrik Jila	Kampung Pasir Putih 1 s/d Kampung Bunarwun	110,-
12.	Distrik Alam	Kampung Bela dan Kampung Yenkon	110,-
13.	Distrik Tembagapura	Kampung Kakaloni dan Kampung Army	110,-
14.	Distrik Mimika Barat	SP.V, SP.VI, SP.VII, SP.VIII, SP.IX, SP.XIII	110,-

Jumlah

Pendukung 17.314,- ;

6. Bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas berkas surat dukungan yang diajukan Para Penggugat sebanyak 17.314 suara tersebut, Tergugat harus menyerahkan kepada PPD dan PPS untuk diverifikasi baik verifikasi adminitrasi maupun verifikasi factual;
7. Bahwa ternyata Para Penggugat tidak menerima Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi tarhadap jumlah dukungan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mimika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tingkat Distrik oleh PPD dan PPS, dengan demikian tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 59 A ayat 3 dan ayat 6 UU No. 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mewajibkan PPS dan PPD menyampaikan salinan Berita Acara Verifikasi kepada pasangan calon;-----

8. Bawa Para Penggugat tidak pernah menerima pemberitahuan untuk melengkapi persyaratan yang belum lengkap maupun untuk tambahan dukungan suara sehingga Para Penggugat dengan inisiatif sendiri melalui Tim Suksesnya mendatangi Tergugat, yang kemudian diperintahkan untuk melengkapi beberapa dokumen persyaratan yang pada akhirnya tergugat menolak berkas kelengkapan Para Penggugat, adapun dukungan suara yang ditolak oleh tergugat adalah seperti tabel berikut:

No	Distrik	Kelurahan/Kampung	Jumlah dukungan
01.	Distrik Mimika Baru	- Kel.Koperapoka - Kel.Kwamky - Kel.Inauga - Kel.Limau Asri - Kel.Komoro Jaya - Kel.Wangirja - Kel.Harapan - Kel.Nawaripi - Kel. Wonosari Jaya - Kel.Nayaro - Kel.Timika Jaya	1.429 1.380 818 24 38 314 449 22 23 1 447
02	Distrik Tembagapura	Kel.Jinoni • Kel.Hoya	1 1
03	Distrik Mimika Timur Jauh	Kel.Mwapi • Kel.Kaugapu	1 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



• Kel.Pomako	38
• Kel.Tipuka	7
• Kel.Kadung Jaya	18
• Kel.Wania	2
• Kel.Haripau	1
• Kel.Amamapare	39
• Kel.Ayuka	4
• Kel.Pulau Keraka	1
• Kel.Fanamo	1



04	Distrik Jila	Kel.Diloa <ul style="list-style-type: none">• Kel.Noemun• Kel.Hoya• Kel.Jila• Kel.Enggin• Kel.Putri	3 6 3 8 2 1
----	--------------	--	----------------------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05	Distri Kuala Kencana	Kel.Karang Senang • Kel.Kuala Kencana • Kel.Naena Muktipura • Kel.MuliaKuala Kencana • Kel.Bhintuka • Kel.Utikini Baru	21 32 5 14 9 62
06	Distrik Mimika Tengah	Kel.Auka • Kel.Keakwa • Kel.Aikawapuka	196 10 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<ul style="list-style-type: none">• Kel.Kokonao• Kel.Tiwaka	1 69
07	Distrik Ilaga	Kel.Kimak	1
08.	Distrik Mimika Barat	Kel.Mimika	3
09	Distrik Mimika Barat Tengah	Kel.Uta <ul style="list-style-type: none">• Kel.Kipia	2 4
10.	Distrik Agimuga	Kel.Kiliarma <ul style="list-style-type: none">• Kel.Fakafuku	1 1
11.	Distrik Mimika Barat	Kel.Potoway Buru	2
12.	Distrik Jita	Kel.Wenin	1
13.	Distrik Tembagapura	Kel.Waa <ul style="list-style-type: none">• Kel.Beanegogom	37 2 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<ul style="list-style-type: none">• Kel.Tembagapura• Kel.Opitawak	4
--	--	--	---

Jumlah Total dukungan suara tahap kedua.....

5.616 ;

9. Bawa ternyata pada tanggal 22 Agustus 2013, diluar sepengetahuan Para Penggugat, Tergugat telah mengeluarkan SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MIMIKA Nomor : 19/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013, tangga 22 Agustus 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilukada Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika, Periode 2013-2018, dimana didalam lampiran keputusan tersebut, tidak terdapat nama Para Penggugat, senyatanya keputusan a quo harus mengakomodir Para Penggugat sebagai peserta calon Bupati dan Waki Bupati Kabupaten Mimika karena telah melengkapi syarat administrasi dan memenuhi bahkan melebihi syarat jumlah dukungan minimal;

10. Bawa dengan memperhatikan cara kerja Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, telah memperlihatkan bahwa sesungguhnya Tergugat tidak pernah melakukan verifikasi baik verifikasi administrasi maupun factual di tingkat PPD maupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPS maka tindakan tergugat berkonsekuensi pada Batal Demi Hukum karena Tergugat telah melanggar beberapa ketentuan dalam pelaksanaan Pemilukada, antara lain :

- a. Melanggar UU No. 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemrintahan Daerah, Pasal 59 A ayat (2).
 - b. Melanggar Peraturan KPU No. 13 tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 28 ayat (2), Pasal 29 ayat (2), ayat (4), ayat (7), ayat (9), Pasal 31 ayat (2), ayat (9);-----
11. Bawa tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dalam perkara a quo tidak mempertimbangkan asas-asas pelaksanaan Pemilukada sebagaimana Pasal 2 Peraturan KPU No. 13 tahun 2010 yaitu asas Keadilan, Kepatuhan, Kecermatan dan Kejujuran serta Akuntabilitas serta melanggar asas-asas umum penyelenggara Negara yang baik :-----
- a. Asas kepastian hukum yaitu tindakan tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo sama sekali tidak mentaati peraturan perundang-undangan terutama peraturan teknis tentang pelaksanaan pemilukada, tindakan tergugat telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Para Penggugat yang seharusnya memenuhi persyaratan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika periode 2013 - 2018;-----
 - b. Asas profesionalitas bahwa tindakan tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo adalah tindakan yang tidak profesional karena tidak cakap menganalisa semua data dan fakta dalam pengambilan keputusan;-----
 - c. Asas akuntabilitas dan kecermatan bahwa tindakan tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo adalah tindakan yang tidak akuntabel dan tidak cermat karen tidak menggunakan pertimbangan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pengambilan keputusan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Asas transparansi bahwa tindakan tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa a quo adalah tindakan yang menutup diri terhadap masukan pihak lain serta bertindak atas kehendak sendiri.-----
12. Bawa oleh karena objek sengketa dalam perkara a quo melanggar peraturan perundang-undangan dan melanggar asas-asas umum penyelenggaraan pemilukada serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka mohon Majelis Hakim Yang Memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan BATAL atau TIDAK SAH SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MIMIKA Nomor: 19/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013, tanggal 22 Agustus 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilukada Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika, Periode 2013-2018;--
13. Bawa untuk tidak menimbulkan kerugian Hak Konstitusional Para Penggugat dalam mengikuti Pemilukada selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika periode 2013 - 2018, sesuai dengan tahapan yang sudah ditetapkan maka adalah Sah Secara Hukum kiranya Majelis Hakim dalam perkara ini menjatuhkan Putusan Sela untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan a quo dan seluruh tahapan Pemilukada selanjutnya sampai perkara ini mempunyai keputusan hukum yang tetap dan pasti. -----

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Sengketa Tata Usaha Negara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:-----

Dalam

Penundaan:-----

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat dalam Penundaan;-----
2. Menyatakan menunda lebih lanjut pelaksanaan tahapan Pemilukada Kabupaten Mimika tahun 2013 sebagai akibat Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor: 19/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013, tanggal 22 Agustus 2013

Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilukada Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika, Periode 2013-2018, berikut semua akibat hukumnya;-----

Dalam

Pokok

Perkara :-----

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor: 19/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013, tanggal 22 Agustus 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilukada Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika, Periode 2013-2018;-----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor: 19/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013, tanggal 22 Agustus 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilukada Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika, Periode 2013-2018;--
4. Memerintahkan kepada tergugat untuk menyerahkan seluruh surat dukungan kepada PPD dan PPS untuk selanjutnya dilakukan verifikasi administrasi maupun verifikasi factual ;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara terpisah masing-masing tertanggal tertanggal 23 September 2013 ;-----

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat terhadap gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut ;-----

DALAM

KONVENSI:-----

Dalam

Eksepsi :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan

Penggugat

Kabur :-----

- Bawa terdapat pertentangan yang sangat fundamental dalam posita gugatan penggugat yakni secara tegas disebutkan yang menjadi objek gugatan penggugat adalah SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MIMIKA Nomor : 19/Kpts/KPU-MMK/031-434172/2013 Tanggal 22 Agustus 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Periode 2013-2018, demikian pula dalam posita point (1) gugatan penggugat juga mendalilkan hal yang sama namun pada posita gugatan point (2) secara tegas didalilkan oleh penggugat bahwa penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika tersebut pada tanggal 11 Agustus 2013. Dengan demikian dapat disimpulkan penggugat telah terlebih dahulu mengetahui objek sengketa pada tanggal 11 Agustus 2013 padahal objek sengketanya baru ada atau diterbitkan oleh tergugat pada tanggal 22 Agustus 2013, hal ini juga dapat telihat dalam posita gugatan point (13), sampai dengan posita point (16) Bawa terjadinya pertentangan antara posita gugatan yang satu dengan posita gugatan yang lainnya mengakibatkan ketidakjelasan dan ketidaklayakan mengenai fakta hukum yang dikemukakan oleh penggugat dalam gugatan, oleh karenanya gugatan penggugat secara juridis formil patut dinyatakan tidak dapat diterima.-----

Dalam

Provisi :-----

- Bawa penggugat dalam tuntutan provisionilnya meminta agar Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menunda lebih lanjut pelaksanaan tahapan Pemilukada Kabupaten Mimika tahun 2013 sebagai akibat Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor : 19/Kpts/KPU-MMK/031.434172 /2013 tanggal 22 Agustus 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilukada Bupati dan Wakil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Kabupaten Mimika Periode 2013-2018 berikut semua akibat hukumnya;-----

Terhadap tuntutan tersebut dapat ditanggapi sebagai berikut :-----

- Bahwa tergugat dalam pelaksanaan tahapan pemilukada Kabupaten Mimika tahun 2013 telah mengeluarkan keputusan Nomor:10/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 tentang Tahapan,Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013 yang bersifat komprehensif dan berkesinambungan dan berdampak hukum pada pasangan calon bupati dan wakil bupati yang lain , sehingga penundaan sebagaimana yang dimintakan penggugat dalam tuntutan provisionilnya berdampak hukum pada legalitas keputusan tersebut di atas, oleh karenanya apabila tidak dimintakan pula pembatalannya, maka keputusan KPU Nomor : 10/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 tanggal 24 April 2013 tersebut tetap berlaku dan mengikat bagi pasangan calon yang lain yang berarti tahapan pemilukada Kabupaten Mimika dapat terus dilaksanakan;-----
- Bahwa disamping itu penundaan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Mimika Tahun 2013 akan berdampak pada Konflik horisontal yang lebih besar mengingat apabila terjadi penundaan pemilukada Kabupaten Mimika yang saat ini bersamaan dengan proses tahapan Pemilu legislatif 2014 dilanjutkan dengan tahapan Pilpres maka sudah dapat dipastikan Pemilukada Kabupaten Mimika akan tertunda sampai dengan tahun 2015,memberikan kerugian besar bagi keuangan Negara khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika yang telah menggunakan dana APBD sebesar Rp.25.000.000.000,-dan kerugian materil yang cukup besar dari pasangan calon yang lain;-----
- Bahwa oleh karena itu menurut tergugat, Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mempertimbangkan berbagai faktor baik ekonomi maupun potensi konflik horisontal yang dikemukakan tersebut diatas untuk mempercepat putusan dalam perkara ini agar semua pihak yang berkepentingan baik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat, tergugat, maupun kepentingan Negara serta lebih khususnya lagi Masyarakat Kabupaten Mimika yang sudah menyatakan tekad dan kesiapan penyelenggaraan Pesta Demokrasi yang sukses memilih Bupati dan Wakil Bupati dalam tahun ini dapat terlaksana dengan aman dan damai;-----

Dalam

Pokok

Perkara :-----

1. Bawa mohon kiranya apa yang telah termuat pada bagian eksepsi secara mutatis terulang kembali dalam pokok perkara;-----
2. Bawa untuk menanggapi dalil posita (5) gugatan penggugat, yang menyatakan telah mendapat dukungan sebanyak 6,5 % (enam koma lima persen) dari jumlah penduduk Kabupaten Mimika dengan dukungan 19.841 KTP, maka dapat dikemukakan jawaban sebagai berikut :-----
 - Bawa sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah menyatakan bahwa bakal pasangan calon perseorangan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dapat mendaftarkan diri dukungan kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000. (lima ratus ribu) jiwa, harus didukung paling rendah 5 % (lima persen);-----
 - Bawa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 08/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Jumlah Penduduk Propinsi dan Kabupaten/Kota serta Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014, maka Jumlah Penduduk Kabupaten Mimika yakni : 305.138 (Tiga ratus lima ribu seratus tiga puluh delapan) Jiwa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa mengacu pada jumlah penduduk Kabupaten Mimika tersebut, Tergugat dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika melalui Keputusan Nomor : 10B/Kpts/KPU-MMK/031-434172/2013 tanggal 17 Juni 2013 tentang Penetapan Jumlah Dukungan Terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013, telah menetapkan jumlah minimal dukungan pasangan calon perseorangan calon Bupati dan Wakil Bupati sebanyak 5 % dari jumlah penduduk Kabupaten Mimika (305.138) Jiwa yakni : 15.256,9 yang dibulatkan menjadi 15.257 (lima belas ribu dua ratus lima puluh tujuh);-----
- Bawa Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 28 ayat (1) :-----

“KPU Propinsi atau KPU Kabupaten/Kota mengumumkan jadwal penyerahan dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dari perseorangan melalui media massa dan atau media elektronik, sebelum penyerahan daftar dukungan kepada KPU Propinsi atau Kabupaten/ Kota” ;-----

Pasal 28 ayat (2) huruf a :-----

“Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan Keputusan KPU Propinsi atau KPU Kabupaten/Kota tentang jumlah dukungan paling sedikit dan sebaran dukungan paling sedikit di setengah jumlah Kabupaten/Kota pada propinsi yang bersangkutan untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau tersebar di jumlah kecamatan pada Kabupaten/Kota yang bersangkutan untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota";-----

-

Pasal 28 ayat (2) huruf b :-----

"Tempat dan waktu paling lambat penyerahan dokumen dukungan pasangan calon kepada KPU Propinsi atau Kabupaten/ Kota ;-----

- Bawa atas dasar ketentuan sebagaimana tersebut di atas maka Tergugat dalam hal ini telah mengeluarkan Keputusan Nomor : 10/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 tentang Tahapan Program Dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013 yang telah diumumkan melalui media massa serta disebarluaskan kepada semua pasangan calon melalui tim pemenangan masing masing pasangan calon terbukti semua pasangan calon dapat mengikuti seluruh tahapan yang telah ditetapkan termasuk juga penggugat, dengan demikian sudah seharusnya diketahui oleh penggugat dan tim pemenangannya tentang batas akhir penyerahan dukungan yakni pada tanggal 16 Agustus 2013 sedangkan pada tanggal 19 Agustus 2013 adalah batas waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mimika untuk kegiatan penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan calon sekaligus pemberitahuan hasil penelitian kecuali terhadap pasangan calon perseorangan yang tidak dapat memenuhi paling rendah jumlah dukungan dan jumlah sebaran tidak diadakan penelitian ulang ;-----
- Bawa sesuai dengan Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di KPU Kabupaten Mimika pada tanggal 19 Agustus Tahun 2013 diperoleh hasil sebagai berikut :-----
 - a. Jumlah pendukung hasil rekapitulasi seluruh PPD yang diajukan oleh bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam hal ini penggugat adalah 11.279 Orang ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Jumlah pendukung bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam hal ini penggugat, hasil rekapitulasi seluruh PPD yang memenuhi syarat berjumlah : 7.629 Orang ;-----
- c. Jumlah pendukung bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam hal ini penggugat, hasil rekapitulasi seluruh PPD yang tidak memenuhi syarat 3.650 Orang ;-----
- Bahwa pasal 30 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yakni “ Penyerahan dokumen dukungan bakal pasangan calon yang dilakukan pada batas akhir jadwal waktu penyampaian syarat dukungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) dan jumlah dukungan paling sedikit dan atau tidak memenuhi ketentuan sebaran dukungan, bakal pasangan calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak dapat memperbaiki jumlah dukungan.-----
 - Bahwa berdasarkan pada ketentuan sebagaimana tersebut di atas maka dengan memperhatikan jumlah dukungan terhadap penggugat sesuai dengan hasil rekapitulasi seluruh PPD yang hanya mencapai 7.629 Orang, maka jelas penggugat telah tidak memenuhi jumlah minimum dukungan yang telah ditetapkan yakni 5 % dari jumlah penduduk Kabupaten Mimika sesuai dengan Keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor : 08/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Jumlah penduduk Propinsi dan Kabupaten/Kota serta jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014 sebanyak 305.138 jiwa yakni berjumlah : 15.256,9 yang dibulatkan menjadi 15.257.;-----
 - Bahwa disamping tidak mencapai jumlah minimum dukungan, dari hasil verifikasi administrasi diperoleh hasil yakni tidak terdapat dalam dokumen persyaratan Calon Bupati Longinus Kareyau, ST antara lain : jenis formulir/surat keterangan BB7, BB8, dan Daftar kekayaan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bawa tidak benar dalil gugatan yang menyatakan tergugat dengan sengaja tidak menyerahkan keputusan Tergugat yang menjadi objek dalam perkara ini berikut berita acarannya oleh karena semua pasangan calon dan tim pemenangan yang hadir diberikan satu rangkap untuk pasangan calon dan satu rangkap untuk KPU/Tergugat ;-----
4. Bawa semua tahapan dalam proses pelaksanaan pilkada Kabupaten Mimika telah dilaksanakan oleh tergugat sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh perundang undangan yang berlaku sehingga tidak ada alasan bagi penggugat untuk menyatakan tergugat telah mencurangi hak hak konstitusional penggugat dengan cara mengabaikan atau menghilangkan sebagian terbesar dari dokumen dukungan berupa KTP oleh karena bukti dukungan KTP masih sesuai dengan jumlah yang diajukan oleh penggugat dan masih tersimpan dengan baik, untuk itu tergugat siap membuktikan dalam persidangan perkara ini;-----

Bawa berdasarkan hal hal yang telah dikemukakan di atas,tergugat mohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

DALAM

KONVENSI :-----

Dalam

Eksepsi:-----

- Menerima dan mengabulkan eksepsi
Tergugat;-----

Dalam

Provisi :-----

- Menolak permohonan provisi dari
Penggugat ;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat terhadap gugatan Para Penggugat II Intervensi adalah sebagai berikut ;-----

Dalam

Provisi :

- Bawa Penggugat Intervensi II dalam tuntutan provisionilnya meminta agar Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menunda lebih lanjut pelaksanaan tahapan Pemilukada Kabupaten Mimika tahun 2013 sebagai akibat Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor : 19/Kpts/KPU-MMK/031.434172 /2013 tanggal 22 Agustus 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Periode 2013-2018 berikut semua akibat hukumnya;--

Terhadap tuntutan tersebut dapat ditanggapi sebagai berikut :

- Bawa tergugat intervensi dalam pelaksanaan tahapan pemilukada Kabupaten Mimika tahun 2013 telah mengeluarkan Keputusan Nomor:10/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 tentang Tahapan,Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013 yang bersifat komprehensif dan berkesinambungan dan berdampak hukum pada pasangan calon bupati dan wakil bupati yang lain , sehingga penundaan sebagaimana yang dimintakan penggugat intervensi II dalam tuntutan provisionilnya berdampak hukum pada legalitas keputusan tersebut di atas, oleh karenanya apabila tidak dimintakan pula pembatalannya dalam gugatan, maka keputusan KPU Nomor: 10/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 tanggal 24 April 2013 tersebut tetap berlaku dan mengikat bagi pasangan calon yang lain yang berarti tahapan pemilukada Kabupaten Mimika dapat terus dilaksanakan;-----
- Bawa disamping itu penundaan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Mimika Tahun 2013 akan berpotensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan Konflik horisontal yang lebih besar mengingat apabila terjadi penundaan pemilukada Kabupaten Mimika yang saat ini bersamaan dengan proses tahapan Pemilu legislatif 2014 dilanjutkan dengan tahapan Pilpres maka sudah dapat dipastikan Pemilukada Kabupaten Mimika akan tertunda sampai dengan tahun 2015, memberikan kerugian besar bagi keuangan Negara lebih khusus Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika yang telah menggunakan dana APBD sebesar Rp.25.000.000.000,- dan kerugian materil yang cukup besar dari pasangan calon yang lain.beserta massa

pendukungnya;-----

- Bawa oleh karena itu menurut tergugat intervensi, Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mempertimbangkan berbagai faktor baik ekonomi maupun politik terutama potensi konflik horisontal yang dikemukakan tersebut diatas untuk sedapat mungkin mempercepat putusan dalam perkara ini agar semua pihak yang berkepentingan baik penggugat intervensi II, tergugat intervensi, maupun kepentingan Negara serta lebih khususnya lagi Masyarakat Kabupaten Mimika yang sudah menyatakan tekad dan kesiapan penyelenggaraan Pesta Demokrasi yang sukses memilih Bupati dan Wakil Bupati dalam tahun ini dapat terlaksana dengan aman dan damai.-

DALAM

INTERVENSI :-----

Dalam

Pokok

Perkara :-----

1. Bawa mohon kiranya apa yang telah termuat pada bagian provisi secara mutatis mutandis terulang kembali dalam pokok perkara;-----
2. Bawa untuk menanggapi dalil posita (5) gugatan penggugat, yang menyatakan telah mendapat dukungan sebanyak 6,5 % (enam koma lima persen) dari jumlah penduduk Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mimika sebanyak 199.000 yakni 12.935 dengan dukungan 17.314 (tujuh belas ribu tiga ratus empat belas) KTP, maka dapat dikemukakan jawaban sebagai berikut :-----

Bawa sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah menyatakan bahwa bakal pasangan calon perseorangan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dapat mendaftarkan diri dukungan kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000. (lima ratus ribu) jiwa, harus didukung paling rendah 5 % (lima persen);-----

Bawa Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 08/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Jumlah Penduduk Propinsi dan Kabupaten/ Kota serta Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014, maka Jumlah Penduduk Kabupaten Mimika yakni : 305.138 (Tiga ratus lima ribu seratus tiga puluh delapan) Jiwa;-----

Bawa berdasarkan jumlah penduduk Kabupaten Mimika tersebut, Tergugat Intervensi/ Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika melalui Keputusan Nomor : 10B/Kpts/KPU-MMK/031-434172/2013 tanggal 17 Juni 2013 tentang Penetapan Jumlah Dukungan Terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013, telah menetapkan jumlah minimal dukungan pasangan calon perseorangan calon Bupati dan Wakil Bupati sebanyak 5 % dari jumlah penduduk Kabupaten Mimika (305.138) Jiwa yakni : 15.256,9 yang dibulatkan menjadi 15.257 (lima belas ribu dua ratus lima puluh tujuh).;-----

-
Bawa Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
pgususan.mahkamahagung.go.id

Daerah Pasal 28 ayat
(1) :-----

“ KPU Propinsi atau KPU Kabupaten/Kota mengumumkan jadwal penyerahan dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dari perseorangan melalui media massa dan atau media elektronik, sebelum penyerahan daftar dukungan kepada KPU Propinsi atau Kabupaten/Kota”;----

Pasal 28 ayat (2) huruf a :

Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan Keputusan KPU Propinsi atau KPU Kabupaten/Kota tentang jumlah dukungan paling sedikit dan sebaran dukungan paling sedikit di setengah jumlah Kabupaten/Kota pada propinsi yang bersangkutan untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau tersebar di jumlah kecamatan pada Kabupaten/Kota yang bersangkutan untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota”;-----

Pasal 28 ayat (2) huruf b :

Tempat dan waktu paling lambat penyerahan dokumen dukungan pasangan calon kepada KPU Propinsi atau Kabupaten/Kota „.

Bawa atas dasar ketentuan sebagaimana tersebut di atas maka Tergugat Intervensi dalam hal ini telah mengeluarkan Keputusan Nomor : 10/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 tentang Tahapan Program Dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013 yang telah diumumkan melalui media massa serta disebarluaskan kepada semua pasangan calon melalui tim pemenangan masing masing pasangan calon terbukti semua pasangan calon dapat mengikuti seluruh tahapan yang telah ditetapkan termasuk juga penggugat intervensi II, dengan demikian sudah seharusnya diketahui oleh penggugat intervensi II dan tim pemenangan tentang batas akhir penyerahan dukungan yakni pada tanggal 16 Agustus 2013 sedangkan pada tanggal 19 Agustus 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah batas waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mimika/Tergugat intervensi untuk kegiatan penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan calon sekaligus pemberitahuan hasil penelitian kecuali terhadap pasangan calon perseorangan yang tidak dapat memenuhi paling rendah jumlah dukungan dan jumlah sebaran tidak diadakan penelitian ulang ;-----

Bawa sesuai dengan Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di KPU Kabupaten Mimika pada tanggal 19 Agustus Tahun 2013 diperolah hasil sebagai berikut :-----

- a. Jumlah pendukung hasil rekapitulasi seluruh PPD yang diajukan oleh bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam hal ini penggugat intervensi II adalah 9.291 Orang ;-----
- b. Jumlah pendukung bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam hal ini penggugat intervensi II, hasil rekapitulasi seluruh PPD yang memenuhi syarat berjumlah : 8.819 Orang ;-----
- c. Jumlah pendukung bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam hal ini penggugat intervensi II , hasil rekapitulasi seluruh PPD yang tidak memenuhi syarat 472 Orang.-----

Bawa pasal 30 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yakni “ Penyerahan dokumen dukungan bakal pasangan calon yang dilakukan pada batas akhir jadwal waktu penyampaian syarat dukungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) dan jumlah dukungan paling sedikit dan atau tidak memenuhi ketentuan sebaran dukungan, bakal pasangan calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak dapat memperbaiki jumlah dukungan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa berdasarkan pada ketentuan sebagaimana tersebut di atas maka dengan memperhatikan jumlah dukungan terhadap penggugat intervensi II sesuai dengan hasil rekapitulasi seluruh PPD yang hanya mencapai 8.819 Orang, maka jelas penggugat intervensi II telah tidak memenuhi jumlah minimum dukungan yang telah ditetapkan yakni 5 % dari jumlah penduduk Kabupaten Mimika sesuai dengan Keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor : 08/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Jumlah penduduk Propinsi dan Kabupaten/ Kota serta jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014 sebanyak 305.138 jiwa yakni berjumlah : 15.256,9 yang dibulatkan menjadi 15.257;-----

Bawa disamping tidak memenuhi jumlah minimum dukungan ,dari hasil verifikasi administrasi diperoleh hasil yakni formulir/surat keterangan BB5,BB7,BB8,BB9,BB11, NPWP/Bukti Pembayaran Pajak dan Pas Foto Hitam Putih 4x6 tidak terdapat dalam dokumen calon Bupati Markus Timang;-----

3. Bawa semua tahapan dalam proses pelaksanaan pilkada Kabupaten Mimika telah dilaksanakan oleh tergugat intervensi sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh perundang undangan yang berlaku.-----

Bawa berdasarkan hal hal yang telah dikemukakan di atas, Tergugat mohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

Dalam

Provisi :-----

- Menolak permohonan penggugat
intervensi;-----

DALAM

INTERVENSI :-----

Dalam Pokok

Perkara :-----

- Menolak gugatan penggugat Intervensi II untuk
seluruhnya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada Persidangan tanggal 23 September 2013, Para Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi masing-masing menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada masing-masing dalil-dalil gugatannya, atas Replik tersebut pada Persidangan hari itu juga Tergugat menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-20, dengan perincian sebagai berikut :

1.	Bukti P-1	: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor: 19/Kpts/KPU-MMK/031-434172/2013 Tahun 2013 Tanggal 22 Agustus 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Periode 2013-2018 , (fotocopy sesuai dengan photocopynya);-----
2.	Bukti P-2	: Surat Keputusan KPU Kabupaten Mimika No.10/kpts-Kpu MMK/031,4341/2013 Tanggal,24 April 2013 Tentang , Tahapan , Program, dan Jadwal Penyelenggaran Mimika Provnsi Papua Tahun 2013 , (fotocopy sesuai dengan photocopynya);-
3.	Bukti P-3	: Tanda Terima Formulir Tanggal,18 Juli 2013, (fotocopy sesuai dengan photocopynya);-----
4.	Bukti P-4	: Tanda terima pendaftaran tanggal, 23 Juli 2013, pasangan longinus Kareyau dan Ckristian Karubaba, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
5.	Bukti P-5	: Tanda Terima berkas tanggal, 23 Juli 2013 , (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
6.	Bukti P-6	: Tanda Terima berkas Longinus Kareyau dan Armunati Arifudin tanggal, 2 Agustus 2013, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
7.	Bukti P-7	: Tanda Terima berkas tanggal, 2 Agustus 2013 , (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
8.	Bukti P-8	: Surat Pencalonan Model B-KWK.KPU tanggal, 2 Agustus 2013, (fotocopy sesuai dengan photocopynya);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	Bukti P-9 :	Formulir B1 KWK KPU tanggal, 15 Agustus 2013, (fotocopy sesuai dengan photocopynya);-----
10.	Bukti P-10 :	Tanda Terima berkas Daftar dukungan tanggal, 15 Agustus 2013, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
11.	Bukti P-11 :	Tanda terima berkas tanggal, 15 Agustus 2013 , (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
12.	Bukti P-12 :	Tanda Terima berkas tanggal, 15 Agustus 2013 SDA, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
13.	Bukti P-13 :	Tanda terima berkas tanggal, 15 Agustus 2013 Longinus.K , (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
14.	Bukti P-14 :	Tanda terima Vissi dan Missi tanggal, 19 Agustus 2013, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
15.	Bukti P-15 :	Tanda terima tanggal, 19 Agustus 2013 Longinus. K, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
16.	Bukti P-16 :	Ijasah SD,Longinus, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
17.	Bukti P-17 :	Ijasah SMP Longinus Kareyai, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
18.	Bukti P-18 :	Ijasah STM Longinus Kareyai, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
19.	Bukti P-19 :	Ijasah Sarjana Longinus Kareyai , (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
20.	Bukti P-20 :	SURAT FORM model BB7 KWK- KPU Perseorangan KWK_KPU Perseorangan, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Para Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi atas nama EDOWARDUS YAIMAYA dan SIMON JANAMPA yang memberikan keterangannya di bawah Sumpah/Janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi : EDOWARDUS
YAIMAYA :-----

- Bahwa saksi adalah Sekretaris Tim Sukses Para Penggugat ;
- Bahwa saksi yang mengambil formulir pendaftarkan dan Para Penggugat sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mimika di Kantor KPUD Kabupaten Mimika pada tanggal 23 Juli 2013 dan ikut mengembalikan formulir beserta dokumen pada hari itu juga ;-----

- Bahwa Para Penggugat mendaftar dengan Nomor Urut 12 (dua belas) dari jalur perseorangan ;-----
- Bahwa dokumen-dokumen yang dimasukkan ke kantor KPU Kabupaten Mimika antara lain Formulir BI menyangkut pernyataan, BBI menyangkut daftar dukungan KTP, Surat pengunduran diri dari PNS, Surat Kesehatan, Surat berkelakuan baik, Surat keterangan berupa Ijasah SD, SMP, SMA dan Sarjana, Surat kartu keluarga, Surat keterangan domisili dan lain-lainnya ;--
- Bahwa Para Penggugat memasukkan dukungan berupa fotokopi KTP sebanyak 19.841 dan telah memenuhi syarat minimal KPU Kabupaten Mimika sebanyak 15.873 dari Daftar Pemilih Tetap ;----
- Bahwa yang menerima Berita Acara tanda terima berkas adalah Ketua Tim Sukses ;-----
- Bahwa pada saat mendaftar dan berkas diterima oleh KPU Kabupaten Mimika diberitahukan secara lisan ada kekurangan berupa Ijazah belum dilegalir dan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yaitu tidak pernah terlibat kasus pidana dan perdata ;-----
- Bahwa batas akhir memasukan kekurangan dokumen berbentuk dukungan KTP adalah tanggal 19 Agustus 2013 dan Para Penggugat tidak pernah diberitahukan baik secara tertulis atau lisan ada kekurangan dalam hal dukungan KTP ;-----
- Bahwa saksi telah mengembalikan kekurangan tersebut ke kantor KPU Kabupaten Mimika pada tanggal 22 Agustus 2013 dan tidak diberikan Berita Acara tanda terimanya hanya dikatakan nanti disesuaikan ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah DPT di Kabupaten Mimika ;-----
- Bahwa Berita Acara verifikasi tingkat PPS dan PPD Para Penggugat tidak pernah terima ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada tanggal 23 Agustus 2013 KPU Kabupaten Mimika melakukan Pleno, Para Penggugat tidak menerima undangan dan saksi pun tahu dari informasi ke informasi ;-----
- Bawa saksi melaporkan tindakan Tergugat tersebut kepada Panwaslu Kabupaten Mimika ;-----

1. Saksi : SIMON

JANAMPA :

- Bawa saksi adalah Ketua Tim Sukses Para Penggugat ;
- Bawa saksi yang mengambil formulir pendaftaran Para Penggugat sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mimika di Kantor KPU Kabupaten Mimika pada tanggal 23 Juli 2013 dan mengembalikan formulir beserta dokumen pada hari itu juga ;
- Bawa pada saat mengembalikan berkas-berkas ke Kantor KPU Kabupaten Mimika saksi bertemu dengan Tergugat dan Sekretarisnya dan diberikan tanda terima pendaftaran ;
- Bawa berkas dukungan berupa fotokopi KTP dinyatakan lengkap, dimana Para Penggugat memasukan dukungan KTP sebanyak 19.841 ;
- Bawa hanya disampaikan secara lisan ada kekurangan mengenai legalisir ijazah dan sudah dikembalikan kekurangan tersebut pada tanggal 22 Agustus 2013 namun tidak diberikan tanda terima hanya dikatakan oleh Sekretaris KPU kabupaten Mimika nanti disesuaikan ;
- Bawa saksi dengar ada Pleno dari informasi teman, karena Para Penggugat tidak terima undangan. Kemudian saksi datang dan diberitahukan kalau Para Penggugat tidak memenuhi syarat minimal 15.873, karena hanya ada dukungan sebanyak 7.000 dan ijazah kurang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Tergugat tidak pernah melakukan sosialisasi mengenai tahapan Pemilukada kepada masyarakat di Kabupaten Mimika ;
- Bawa saksi hanya dengar dari teman kalau ada sosialisasi negenai tahapan Pemilukada di salah satu Hotel di Mimika ;
- Bawa Berita Acara verifikasi tingkat PPS dan PPD Para Penggugat tidak pernah terima ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat II Intervensi juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P.II.Int-1 sampai dengan P.II.Int-7, dengan perincian sebagai berikut :

1.	Bukti P.II.Int -1 :	Berita Acara tanda terima berkas dokumen pendaftaran 23 Juli 2013, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
2.	Bukti P.II.Int -2 :	Berita Acara penelitian dukungan dan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Daerah/Kelurahan (model BA-KWK.KPU Perseorangan), (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
3.	Bukti P.II.Int -3 :	Berita Acara No. 45/BA/VII/2013, Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013, tanggal, 23 Juli 2013, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
4.	Bukti P.II.Int -4 :	Surat Tanda Terima oleh Sekretariat KPU Kabupaten Mimika, tanggal, 4 Juli 2013, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
5.	Bukti P.II.Int -5 :	Dukungan KTP sebanyak 6.316 suara bagi pasangan Markus Timang dan Leonardus Ukapoka, ST ; untuk tahap kedua tanggal, 21 Agustus 2013, (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
6.	Bukti P.II.Int -6 :	Model B. 1/KWK/KPU Perseorangan , (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
7.	Bukti P.II.Int -7 :	Jumlah dukungan suara untuk "Maleo",Untuk tahap pertama, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Para Penggugat II Intervensi telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi atas nama LONGGINUS OROWIPUKU dan CORNELES V.T.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUMAROPEN yang memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi : LONGGINUS

OROWIPUKU :-----

- Bahwa saksi adalah Koordinator Umum di Tim Sukses Para Penggugat II Intervensi ;-----
- Bahwa saksi yang mengantar berkas-berkas berupa fotokopi dukungan KTP ke KPU Kabupaten Mimika dan mendaftarkan Para Penggugat II Intervensi pada tanggal 23 Juli 2013 ;-----
- Bahwa saksi lupa siapa saja pada tanggal 23 Juli 2013 yang mendaftar ke KPU Kabupaten Mimika karena terlalu banyaknya orang yang mengantar ;-----
- Bahwa dukungan fotokopi KTP yang dibawa pada waktu itu sebanyak 11.877, ada penyampaian secara lisan kalau ada kekurangan dukungan dan kekurangan tersebut telah dilengkapi ;-
- Bahwa padatahapan kedua ada masukkan dukungan berupa fotokopi KTP sebanyak 5.000 pada tanggal 28 Juli 2013, namun KPUD Kabupaten Mimika menolak karena tidak ada formulir B1 ;--
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah minimal yang harus dipenuhi dari jalur perseorangan ;-----
- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2013 KPUD Kabupaten Mimika ada memberitahukan masih ada kekurangan dan Para Penggugat II Intervensi pada tanggal 21 Agustus 2013 memasukkan dukungan namun ditolak dengan alasan sudah tutup ;-----
- Bahwa Berita Acara verifikasi tingkat PPS dan PPD Para Penggugat II Intervensi tidak pernah terima ;-----
- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2013 saksi baru tahu kalau Para Penggugat II Intervensi tidak lolos karena dukungan yang memenuhi syarat hanya 9.000 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi : CORNELES V.T.

RUMAROPEN :-----

- Bahwa saksi adalah Ketua Tim Sukses Para Penggugat II Intervensi yang bertugas mencari dukungan ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menerima surat apapun dari KPU Kabupaten Mimika, karena hal tersebut bukan tugas saksi ;-----
- Bahwa saksi tahu kalau Para Penggugat II Intervensi ada kekurangan dukungan dari Sdr. Longinus Orowipuku ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah Daftar Pemilih Tetap di Kabupaten Mimika ;-----
- Bahwa syarat minimal untuk ikut sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika adalah 5% yaitu 15.873 dari Daftar pemilih Tetap 300.000 lebih ;-----
- Bahwa Para Penggugat II Intervensi pada tanggal 21 Agustus 2013 memasukan kekurangan namun ditolak KPU Kabupaten Mimika dengan alasan sudah tutup ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-31, dengan perincian sebagai berikut :

1.	Bukti T-1 :	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum No : 08/KPts/KPU/TAHUN 2013 Tentang jumlah penduduk provinsi dan kabupaten/kota, serta jumlah kursi DPR daerah provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014, (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
2.	Bukti T-2 :	Surat Keputusan KPU Kabupaten Mimika No : 10/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 tentang program dan jadwal waktu penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika tahun 2013, (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
3.	Bukti T-3 :	Surat Keputusan KPU Kabupaten Mimika No : 18/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Verifikasi Dukungan dan Penelitian Kelengkapan Berkas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013, (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Bukti T-4 :	Surat Keputusan KPU Kabupaten Mimika No : 10B/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 tentang Penetapan Jumlah Dukungan Terhadap pasangan Calon Perseorangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika 2013, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
5.	Bukti T-5 :	Surat Tanda Terima Berkas LONGGINUS KAREYAU dan Dra. ARMUNIATI ARIFUDDIN pada tanggal 2 Agustus 2013, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
6.	Bukti T-6 :	Surat Tanda Terima Berkas LONGGINUS KAREYAU dan Dra. ARMUNIATI ARIFUDDIN pada tanggal 2 Agustus 2013, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
7.	Bukti T-7 :	Surat Tanda Terima Berkas LONGGINUS KAREYAU dan Dra. ARMUNIATI ARIFUDDIN pada tanggal 2 Agustus 2013, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
8.	Bukti T-8 :	Surat Tanda Terima Berkas LONGGINUS KAREYAU dan Dra. ARMUNIATI ARIFUDDIN pada tanggal 15 Agustus 2013, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
9.	Bukti T-9 :	Surat Tanda Terima Berkas LONGGINUS KAREYAU dan Dra. ARMUNIATI ARIFUDDIN pada tanggal 15 Agustus 2013, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
10.	Bukti T-10 :	Surat Tanda Terima Berkas LONGGINUS KAREYAU dan Dra. ARMUNIATI ARIFUDDIN pada tanggal 15 Agustus 2013, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
11.	Bukti T-11 :	Surat Tanda Terima Berkas LONGGINUS KAREYAU dan Dra. ARMUNIATI ARIFUDDIN pada tanggal 15 Agustus 2013, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
12.	Bukti T-12 :	Surat Tanda Terima Berkas LONGGINUS KAREYAU dan Dra. ARMUNIATI ARIFUDDIN pada tanggal 19 Agustus 2013, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
13.	Bukti T-13 :	Surat Tanda Terima Berkas LONGGINUS KAREYAU dan Dra. ARMUNIATI ARIFUDDIN pada tanggal 19 Agustus 2013, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
14.	Bukti T-14 :	Surat Tanda Terima Berkas MARKUS TIMANG dan LEONARDUS UKAPOKA pada tanggal 20 Agustus 2013, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
15.	Bukti T-15 :	Surat Tanda Terima Berkas MARKUS TIMANG dan LEONARDUS UKAPOKA pada tanggal 20 Agustus 2013, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
16.	Bukti T-16 :	Surat-surat Persyaratan Pencalonan Pasangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Calon MARKUS TIMANG dan LEONARDUS UKAPOKA, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
17.	Bukti T-17 :	Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten. Bakal Calon Bupati : LONGGINUS KAREYAU, ST. Bakal Calon Wakil Bupati : Dra. ARIMUNIATI ARIFFUDDIN. Pada tanggal 19 Agustus 2013, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
18.	Bukti T-18 :	Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten. Bakal Calon Bupati : MARKUS TIMANG dan LEONARDUS UKAPOKA. Pada tanggal 19 Agustus 2013, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
19.	Bukti T-19 :	Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Seluruh PPD. Untuk Pasangan Calon Bupati : LONGGINUS KAREYAU, ST. dan Wakil Bupati : Dra. ARIMUNIATI ARIFFUDDIN, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
20.	Bukti T-20 :	Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Seluruh PPD. Untuk Pasangan Calon Bupati : MARKUS TIMANG dan Wakil Bupati : LEONARDUS UKAPOKA, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
21.	Bukti T-21 :	Daftar jumlah Dukungan KTP Calon Bupati : LONGGINUS KAREYAU, ST dan Wakil Bupati : Dra. ARMUNIATI, Distrik Mimika Baru sebelum diverifikasi, (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
22.	Bukti T-22 :	Daftar jumlah Dukungan KTP Calon Bupati : LONGGINUS KAREYAU, ST dan Wakil Bupati : Dra. ARMUNIATI, Distrik MIMIKA TIMUR JAUH sebelum diverifikasi, (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
23.	Bukti T-23 :	Daftar jumlah Dukungan KTP Calon Bupati : LONGGINUS KAREYAU, ST dan Wakil Bupati : Dra. ARMUNIATI, Distrik MIMIKA BARAT JAUH sebelum diverifikasi, (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
24.	Bukti T-24 :	Daftar jumlah Dukungan KTP Calon Bupati : LONGGINUS KAREYAU, ST dan Wakil Bupati : Dra. ARMUNIATI, Distrik MIMIKA BARAT sebelum diverifikasi, (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
25.	Bukti T-25 :	Daftar jumlah Dukungan KTP Calon Bupati : LONGGINUS KAREYAU, ST dan Wakil Bupati : Dra. ARMUNIATI, Distrik MIMIKA TENGAH sebelum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		diverifikasi, (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
26.	Bukti T-26 :	Daftar jumlah Dukungan KTP Calon Bupati : LONGGINUS KAREYAU, ST dan Wakil Bupati : Dra. ARMUNIATI, Distrik KUALA KENCANA sebelum diverifikasi, (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
27.	Bukti T-27 :	Daftar jumlah Dukungan KTP Calon Bupati : LONGGINUS KAREYAU, ST dan Wakil Bupati : Dra. ARMUNIATI, Distrik JITA sebelum diverifikasi, (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);----- -
28.	Bukti T-28 :	Daftar jumlah Dukungan KTP Calon Bupati : LONGGINUS KAREYAU, ST dan Wakil Bupati : Dra. ARMUNIATI, Distrik TEMBAGAPURA sebelum diverifikasi, (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
29.	Bukti T-29 :	Daftar Nama-Nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. MARKUS TIMANG dan LEONARDUS UKAPOKA, (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
30.	Bukti T-30 :	Surat-Surat pencalonan pasangan Calon Longinus Kareyau, S.T.,(fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
31.	Bukti T-31 :	Berita Acara tanggal 19 Agustus 2013, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Tergugat telah pula 2 (dua) orang Saksi atas nama THERESIA GEDI dan SUBARDIYAH DWI ARYANI, S.H. yang memberikan keterangannya di bawah Sumpah/Janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

1. Saksi : THERESIA GEDI :-----

- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Sekretariat KPU Kabupaten Mimika dan sebagai Anggota Tim Verifikator untuk Para Penggugat ;-----
- Bahwa Para Penggugat mendaftar tanggal 23 Juli 2013 ke kantor KPU Kabupaten Mimika ;-----
- Setelah terima berkas dari Para Penggugat, saksi kemudian melihat dan memeriksanya lalu Para Penggugat pulang dan ada tanda terima diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Mimika ;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi pernah menghubungi Para Penggugat melalui telpon memberitahukan bahwa berkas ada yang kurang dan pada tanggal 15 Agustus 2013 Para Penggugat ada serahkan kekurangan tersebut ;-----
- Bawa setelah itu berkas dukungan Para Penggugat tersebut diserahkan ke PPD untuk diverifikasi ;-----
- Bawa setelah berkas selesai di tingkat PPD dan PPS diberikan kembali kepada KPU Kabupaten Mimika ;-----
- Bawa kemudian berkas tersebut diterima kembali oleh Tim Verifikator yang menerima hasil rekapan dari PPD, dimana rekapan untuk Para Penggugat dengan dukungan 11.000 lebih, namun saksi lupa jumlah rekapan yang memenuhi syarat ;-----
- Bawa saksi tidak tahu kalau ada berkas Para Penggugat yang hilang di kantor KPU Kabupaten Mimika ;-----

2. Saksi : SUBARDIYAH DWI ARYANI, S.H. :-----

- Bawa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat KPU Kabupaten Mimika dengan jabatan Staf dibagian hukum ;-----
- Bawa yang mendaftar sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati ada 14 (empat belas) pasangan, yang lolos ada 11 (sebelas) pasangan ;-----
- Bawa saksi masuk sebagai Tim Verifikator Calon Bupati dan Wakil Bupati untuk memeriksa berkas pasangan Para Penggugat II Intervensi ;-----
- Bawa setelah saksi menerima berkas kemudian diperiksa ternyata sebagian ada dan sebagian tidak ada daftar dukungan nama, dan tidak menghitung jumlah dukungan, namun langsung diserahkan kepada PPD ;-----
- Bawa ada tanda terima berkas untuk Para Penggugat II Intervensi ;-----
- Bawa benar saksi yang menghubungi Para Penggugat II Intervensi atas perintah Sekretaris KPU Kabupaten Mimika perihal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan berkas Para Penggugat II Intervensi namun telpon Para Penggugat II Intervensi tidak dapat dihubungi ;-----

- Bahwa benar seharusnya ada pemberitahuan secara tertulis yang harus disampaikan kepada para calon perihal kekurangan berkas, namun untuk mempercepat melalui telpon karena para calon pada saat mendaftar diharuskan mencantumkan Nomor telpon ;-----
- Bahwa pada saat Tim Verifikator melakukan verifikasi dibuatkan Berita Acaranya, namun saksi tidak tahu sampai tidaknya Berita Acara tersebut kepada para calon karena bukan tugas saksi ;-----
- Bahwa setelah berkas diserahkan oleh PPD kepada KPU ternyata Para Penggugat II Intervensi tidak memenuhi syarat minimal karena hanya ada 11.000 lebih dukungan yang memenuhi syarat dan 4.000 lebih tidak memenuhi syarat ;-----

Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan, atas kesempatan tersebut para pihak menyerahkan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 27 September 2013 ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam seluruh rangkaian Persidangan yang termuat dalam Berita Acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang dikemukakan oleh para pihak, selanjutnya Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ;-----

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mimika Nomor : 19/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 Tanggal 22 Agustus 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Periode 2013-2018 (*vide* Bukti P-1) ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya telah membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi *a quo* sebagaimana tertuang dalam jawabannya ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang menjadi satu kesatuan dalam surat jawabannya yang ditujukan kepada Para Penggugat, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan sengketa *a quo* dalam pokok perkaranya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat tersebut dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini ;-----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas adalah berkenaan dengan gugatan Penggugat Kabur ;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut, menurut Majelis Hakim dengan berpedoman pada Pasal 77 Angka (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, eksepsi Tergugat tersebut adalah eksepsi lain-lain yang hanya dapat diputus bersama-sama dengan pokok sengketanya ;-----

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat pada pokoknya menyatakan terdapat pertentangan dalam posita gugatan Penggugat dalam objek gugatan dan posita point (1) Penggugat mendalilkan objek gugatan adalah tertanggal 22 Agustus 2013 namun dalam posita point (2) secara tegas Penggugat mendalilkan baru mengetahui objek sengketa tanggal 11 Agustus 2013, hal ini juga terdapat dalam posita gugatan point (13) sampai dengan point (16) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan pada Peradilan Tata Usaha Negara harus ada rumusan yang jelas tentang dasar gugatan atau alasan-alasan gugatan serta hal yang dituntut untuk diputuskan oleh Pengadilan sebagai syarat formil sebuah gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang bersifat ekseptif, karena yang didalilkan dalam eksepsi tersebut bukan mengenai Kompetensi Pengadilan ataupun syarat-syarat formil sebuah gugatan, melainkan mengenai pertentangan dalam posita gugatan Penggugat, dalam sengketa tata usaha negara dalil demikian bukanlah dalil-dalil yang bersifat ekseptif, apalagi Para Penggugat dalam replik lisannya telah membantah hal tersebut dan menyatakan hal tersebut semata-mata adalah kesalahan redaksional ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan Para Penggugat tertanggal 28 Agustus 2013 yang telah diperbaiki melalui Pemeriksaan Persiapan, dasar dan alasan gugatan (*posita/fundamentum petendi*) yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya sudah cukup jelas, serta hal yang dimohonkan (*petitum*) Penggugat untuk diputuskan oleh Pengadilan yaitu menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa telah sesuai dengan Pasal 53 Ayat (1) dan Pasal 97 Ayat (8) dan (9) huruf (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka eksepsi Tergugat berkenaan dengan gugatan Penggugat Kabur dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah ditolak maka gugatan Para Penggugat secara formal dapat diterima, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sengketa *in casu* dalam pokok perkaranya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan, Bukti Surat, keterangan Saksi dan Kesimpulan dari Para Penggugat maupun Para Penggugat II Intervensi dihubungkan dengan Jawaban, Bukti Surat, keterangan Saksi dan Kesimpulan dari Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim akan menguji sengketa *a quo* dalam pokok perkaranya dengan uraian pertimbangan di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguji pokok persengketaan para pihak terkait objek sengketa, apakah objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil pokok para pihak tersebut, Majelis Hakim telah memeriksa seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak di Persidangan, dan dengan berpedoman pada Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim menentukan beban pembuktian, siapa yang membuktikan dan penilaian atas pembuktian ;-----

Menimbang, bahwa instrumen pengujian objek sengketa sebagaimana Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut adalah dengan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa *a quo* dari segi kewenangan, prosedur dan/atau substansinya ;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan penerbitan objek sengketa dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 61 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pada pokoknya menyebutkan KPUD menetapkan pasangan calon paling kurang 2 (*dua*) pasangan calon yang dituangkan dalam berita acara penetapan pasangan calon ;-----

Menimbang, bahwa dalam objek sengketa tercantum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai salah satu dasar hukum penerbitan objek sengketa, yang mana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pasal 104 Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2012 *a quo* menyebutkan sebagai berikut :

Berdasarkan hasil penelitian terhadap persyaratan pengajuan bakal pasangan calon dan syarat calon, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan nama pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan umum kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah paling sedikit 2 (dua) pasangan calon yang dituangkan dalam Berita Acara penetapan pasangan calon ;--

Menimbang, bahwa penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat yang disebut dalam Pasal 61 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 104 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 tersebut dibuat dalam bentuk Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (b) angka (3) alphabet (g) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang pada pokoknya menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pelaksanaan regulasi dalam bentuk keputusan antara lain adalah penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka secara yuridis normatif Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa ;--

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa, selanjutnya Majelis Hakim akan menguji prosedur dan/ atau substansi penerbitan objek sengketa *a quo* dengan uraian pertimbangan sebagai berikut ;--

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil-dalil persengketaan para pihak dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan pada bagian atas, dapat disimpulkan pokok sengketa tata usaha negara yang timbul dalam perkara ini adalah proses Penelitian (Administrasi dan Faktual) serta Rekapitulasi yang dilakukan Tergugat terhadap dokumen pencalonan Para Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi dilanjutkan dengan penerbitan objek sengketa berdasarkan hasil penelitian *a quo* ;--

Bawa Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, di wilayah Provinsi Papua disebut sebagai Panitia Pemilihan Distrik (PPD), untuk selanjutnya dalam Putusan ini akan disebut PPD ;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat menyatakan telah menyerahkan dokumen dukungan sejumlah 19.841 (*Sembilan Belas Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Satu*) kepada Tergugat pada tanggal 23 Juli 2013 (*vide* Bukti P-8) diperkuat keterangan Saksi atas nama EDWARDUS YAIMAYA dan SIMON JANAMPA ;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat II Intervensi menyatakan telah menyerahkan dokumen dukungan sejumlah 17.314 (*Tujuh Belas Ribu Tiga Ratus Empat Belas*) kepada Tergugat yang pertama diserahkan pada tanggal 23 Juli 2013 dan yang kedua diserahkan pada tanggal 21 Agustus 2013 diperkuat keterangan Saksi atas nama LONGGINUS OROWIPUKU dan CORNELES V. T. RUMAROPEN ;-

Menimbang, bahwa dokumen dukungan Para Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi tersebut telah melebihi batas dukungan minimal yakni 15.257 (*Lima Belas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tujuh*) (*vide* Bukti T-4) dan telah memenuhi ketentuan 50% sebaran dukungan sebagaimana dimaksud Pasal 11 Ayat (2) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 ;-----

Menimbang, bahwa setelah dokumen dukungan diserahkan oleh pasangan calon perseorangan (*in casu* Para Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi), selanjutnya berdasarkan Pasal 41 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 PPS ditentukan untuk melaksanakan penelitian dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan ;-----

Bahwa Pasal 42 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 disebutkan bahwa penelitian dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Ayat (1), dilakukan melalui penelitian administrasi dan faktual ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 48 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 menyebutkan bahwa hasil penelitian oleh PPS dibuat berita acara yang ditandatangani oleh Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Anggota PPS paling lama 2 (dua) hari setelah batas akhir penelitian faktual ;-----

Bahwa Pasal 48 Ayat (2) disebutkan sebagai berikut :-----

Berita Acara hasil penelitian oleh PPS (Model BA-KWK-KPU PERSEORANGAN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan :-----

- a. 1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada masing-masing bakal pasangan calon ;-----
- b. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPK untuk seluruh bakal pasangan calon, dengan dilampiri semua berkas daftar dukungan beserta lampirannya ;-----
- c. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak berkaitan dengan penelitian dokumen dukungan yang dilakukan oleh PPS, ditemukan fakta hukum bahwa tidak semua PPS melaksanakan penelitian administrasi dan faktual sebagaimana ketentuan Pasal 41 Ayat (1) *a quo*, hasil penelitian administrasi dan faktual yang dilakukan oleh PPS terhadap Para Penggugat yang termuat dalam Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten Tanggal 19 Agustus 2013 (Vide Bukti T-17) ditemukan fakta hukum bahwa seluruh PPS yang berada di Distrik Tembagapura, Distrik Mimika Barat, dan Distrik Kuala Kencana tidak melakukan penelitian administrasi dan faktual, sedangkan penelitian administrasi dan faktual yang dilakukan oleh PPS terhadap Para Penggugat II Intervensi yang termuat dalam Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten Tanggal 19 Agustus 2013 (Vide Bukti T-18) ditemukan fakta hukum bahwa seluruh PPS yang berada di Distrik Mimika Tengah, Distrik Mimika Barat dan Distrik Kuala Kencana, Distrik Tembagapura, dan Distrik Jila tidak melakukan penelitian administrasi dan faktual ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 48 Ayat (1) dan (2) di atas, hasil penelitian administrasi dan faktual yang dilakukan oleh PPS tersebut dibuat Berita Acaranya sebanyak 3 (tiga) rangkap yang salah satunya diberikan kepada bakal pasangan calon (*in casu* Para Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi), namun PPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyampaikan Berita Acara Hasil Penelitian tersebut kepada Para Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi, hal mana diperkuat oleh keterangan Saksi atas nama EDOWARDUS YAIMAYA, SIMON JANAMPA, LONGINUS OROWIPUKU dan CORNELES V. T. RUMAROPEN ;--

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 48 Ayat (2) huruf b tersebut Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi dan Faktual yang dibuat oleh PPS disampaikan pula kepada PPD dengan dilampiri semua berkas daftar dukungan beserta lampirannya dari seluruh bakal pasangan calon, untuk selanjutnya berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 50 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012, PPD melakukan penelitian dan rekapitulasi ;-----

Bawa, Pasal 51 Ayat (2) dan Pasal 52 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 menyebutkan sebagai berikut :

Pasal	51	Ayat
	(2)----- :----- <i>Hasil penelitian dan rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPK ;-----</i>	
Pasal 52	: <i>Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Berita Acara hasil verifikasi dan rekapitulasi oleh PPK (Model BA1-KWK-KPU PERSEORANGAN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2), dibuat dalam rangkap 3 (tiga), yaitu :</i> a. <i>satu rangkap disampaikan kepada setiap bakal pasangan calon ;-----</i> b. <i>satu rangkap disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk setiap bakal pasangan calon, dan dilampirkan semua berkas daftar dukungan beserta lampirannya ;-----</i> c. <i>satu rangkap untuk arsip PPK ;-----</i>	

Menimbang, bahwa dalam sengketa *in casu* PPD telah melaksanakan penelitian dan rekapitulasi terhadap Para Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi yang hasilnya termuat dalam Berita Acara (*vide* Bukti T-17 dan Bukti T-18), selanjutnya menurut ketentuan Pasal 52 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 *a quo*, PPD ditentukan untuk membuat Berita Acara yang disampaikan kepada pasangan calon (*in casu* Para Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi) dan kepada KPU Kabupaten Mimika (*in casu* Tergugat), namun Majelis Hakim tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan adanya bukti surat berkaitan penyampaian Berita Acara hasil penelitian dan rekapitulasi dari PPD kepada Para Penggugat ataupun Para Penggugat II Intervensi, hal mana diperkuat keterangan Saksi atas nama EDOWARDUS YAIMAYA, SIMON JANAMPA, LONGGINUS OROWIPUKU dan CORNELES V. T. RUMAROPEN yang menyatakan bahwa PPD tidak menyampaikan hasil penelitian dan rekapitulasi kepada pasangan calon (*in casu* Para Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi) ;-----

Menimbang, bahwa setelah PPS melakukan penelitian administrasi dan faktual dilanjutkan PPD melakukan penelitian dan rekapitulasi sebagaimana prosedur/mekanisme tersebut di atas, kemudian berdasarkan Pasal 55 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 dinyatakan Tergugat dapat meneliti kembali syarat administrasi yang dilakukan oleh PPS dan melakukan pemeriksaan terhadap dukungan yang diberikan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon dan/atau ditemukan adanya informasi manipulasi dukungan yang disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 dan Pasal 57 Tergugat ditentukan untuk melakukan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon dan hasil penelitian dan/atau rekapitulasi tersebut dicantumkan dalam Berita Acara yang salah satunya harus disampaikan kepada pasangan calon (*in casu* Para Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten Tanggal 19 Agustus 2013 (*vide* Bukti T-17 dan Bukti T-18) *a quo*, jumlah dukungan Para Penggugat yang memenuhi syarat adalah berjumlah 6.855 (*Enam Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Lima*), sedangkan jumlah dukungan Para Penggugat II Intervensi yang memenuhi syarat adalah berjumlah 8.819 (*Delapan Ribu Delapan Ratus Sembilan Belas*), sehingga tidak memenuhi batas dukungan minimal yakni 15.257 (*Lima Belas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tujuh*) ;-----

Menimbang, bahwa setelah pendaftaran pasangan calon, khususnya terhadap bakal pasangan calon perseorangan, Tergugat ditentukan untuk melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keabsahan berkas pasangan calon sebagaimana disebutkan pada Pasal 92 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 yang selengkapnya sebagai berikut :

KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota setelah menerima surat pencalonan beserta lampirannya, segera melakukan penelitian persyaratan administrasi dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang, pengurus partai politik dan menerima masukan dari masyarakat terhadap bakal pasangan calon, yaitu :

- a. *penelitian dilakukan terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi syarat pengajuan pasangan calon dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari ;-----*
- b. *dalam hal ditemukan keganjilan atau dugaan ketidakbenaran dokumen yang diajukan, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kebenaran dan keabsahan dokumen tersebut ;-----*
- c. *setiap klarifikasi dibuat berita acara yang ditandatangani oleh Ketua atau anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang diberi kewenangan melakukan klarifikasi, pimpinan instansi yang berwenang, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik atau Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau sebutan lainnya sesuai dengan ketentuan AD/ART partai politik yang bersangkutan ;-----*
- d. *dalam hal ditemukan ketidakbenaran atau keraguan terhadap bukti pemenuhan syarat calon mengenai belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kebenaran surat pernyataan yang di buat oleh calon yang bersangkutan kepada Kementerian Dalam Negeri ;-----*
- e. *setiap klarifikasi dibuat berita acara yang ditandatangani oleh Ketua atau anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang diberi kewenangan melakukan klarifikasi dan pejabat yang diberi wewenang oleh Kementerian Dalam Negeri ;-----*
- f. *dalam hal ditemukan ketidaksesuaian penulisan nama dan gelar kesarjanaan dengan identitas bakal pasangan calon sebagaimana tercantum pada KTP, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian dan klarifikasi terhadap daftar riwayat hidup dan ijazah yang disampaikan oleh bakal calon yang bersangkutan kepada instansi yang berwenang.-----*

Bawa Pasal 93 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2012 menyebutkan sebagai berikut :

KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib memberitahukan secara tertulis kepada partai politik atau gabungan partai politik dan/atau bakal pasangan calon dan bakal pasangan calon perseorangan mengenai jenis berkas yang belum lengkap atau tidak memenuhi syarat disertai alasannya.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkas pencalonan Para Penggugat dinyatakan tidak lengkap yaitu tidak terpenuhinya syarat dukungan paling sedikit, Formulir BB5, BB7, BB8, Ijazah, Daftar Kekayaan dan Visi Misi sebagaimana tercantum dalam Berita Acara (*vide* Bukti T-17), sedangkan berkas pencalonan Para Penggugat II Intervensi dinyatakan tidak lengkap yaitu tidak terpenuhinya syarat dukungan paling sedikit, Formulir BB5, BB7, BB8, BB9, BB11, NPWP/Bukti Pembayaran Pajak, dan Pas Foto Hitam Putih 4x6 = 4 LBR sebagaimana tercantum dalam Berita Acara (*vide* Bukti T-18), oleh karenanya mengacu pada ketentuan Pasal Pasal 93 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2012 tersebut Tergugat wajib memberitahukan secara tertulis berkas yang belum lengkap atau tidak memenuhi syarat tersebut disertai dengan alasannya kepada pasangan calon (*in casu* Para Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi), dalam sengketa *a quo* Majelis Hakim tidak menemukan bukti berkaitan dengan pemberitahuan secara tertulis tersebut ;-----

Bawa Pasal 89 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 menyebutkan sebagai berikut :-----

Bakal pasangan calon perseorangan yang jumlah dukungannya tidak memenuhi ketentuan paling sedikit jumlah dukungan dan/ atau paling sedikit sebaran dukungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, diberi kesempatan untuk melengkapi jumlah dukungan yaitu :

- a. jumlah dukungan yang ditambahkan pada masa perbaikan paling sedikit dua kali lipat jumlah kekurangan dukungan sesuai dengan batas minimum ;-----
- b. tambahan jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diserahkan oleh bakal pasangan calon kepada KPU Provinsi untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota, dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak saat diterima hasil penelitian oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ;-----
- c. dukungan yang ditambahkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah pendukung baru yang belum memberikan dukungan sebelumnya kepada pasangan calon manapun ;-----
- d. pasangan calon dapat menentukan kelurahan/desa atau sebutan lain dan kecamatan yang menjadi basis untuk menambah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a ;-----
- e. KPU Provinsi dibantu oleh KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS melakukan penelitian terhadap tambahan dukungan dengan metode kolektif berkoordinasi dengan bakal pasangan calon sejak diterimanya tambahan dukungan ;-----
- f. KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh PPK dan PPS melakukan penelitian terhadap tambahan dukungan dengan metode kolektif

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkoordinasi dengan bakal pasangan calon sejak diterimanya tambahan dukungan ;-----

g. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi jumlah dukungan yang memenuhi syarat administrasi dan faktual dan dituangkan dalam berita acara ;-----

h. hasil rekapitulasi dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf g menjadi dasar penetapan pemenuhan syarat dukungan paling sedikit pasangan calon perseorangan sebagai peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai mekanisme/prosedur tersebut di atas, telah terdapat fakta hukum bahwa Tergugat tidak melaksanakan prosedur penelitian dan/atau rekapitulasi di tingkat PPS dan PPD sebagaimana Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, selain itu menurut Majelis Hakim hasil penelitian administrasi dan faktual yang dilakukan oleh PPS dan hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh PPD harus disampaikan kepada bakal pasangan calon (*in casu* Para Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi) sebagai bentuk tanggungjawab administratif Tergugat dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mimika ;-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim kesalahan prosedur berkaitan dengan tidak disampaikannya hasil penelitian dan/atau rekapitulasi oleh PPS dan PPD sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim di atas telah menimbulkan hubungan *causalitas* terhadap tidak terpenuhinya batas minimal dukungan bagi bakal pasangan calon perseorangan (*in casu* Para Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi), karena dengan tidak disampaikannya hasil penelitian dan/atau rekapitulasi dari PPS, PPD, dan KPU Kabupaten Mimika pada masa penyerahan dokumen dukungan berakibat Para Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi tidak memiliki dasar rujukan untuk melakukan penambahan dukungan maupun untuk melengkapi syarat-syarat administrasi yang belum lengkap lainnya pada masa perbaikan sebagaimana ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa telah mengandung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3198)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cacat yuridis dari segi prosedural karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah terdapat bukti-bukti yang cukup adanya pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka dalil-dalil Para Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi yang menyatakan penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa telah mengandung cacat yuridis dari segi prosedural, maka tuntutan Para Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi agar Pengadilan menyatakan batal objek sengketa dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo patut* untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa petitum poin 4 gugatan Para Penggugat adalah memohon kepada Pengadilan agar memerintahkan Tergugat untuk melakukan verifikasi kembali berkas-berkas/dokumen-dokumen pendaftaran Calon Peserta Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Periode 2013-2018 atas nama Para Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa petitum poin 4 gugatan Para Penggugat II Intervensi adalah memohon kepada Pengadilan agar memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan seluruh surat dukungan kepada PPD dan PPS untuk selanjutnya dilakukan verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual ;-----

Menimbang, bahwa petitum poin 4 gugatan Para Penggugat dan petitum poin 4 gugatan Para Penggugat II Intervensi sebagaimana tersebut pada pokoknya adalah sama, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dengan pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas telah terbukti adanya pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya berkaitan dengan pelaksanaan penelitian dan rekapitulasi dokumen dukungan Para Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi di tingkat PPS dan PPD, maka untuk menjamin terlaksananya Pemilukada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mimika secara demokratis dengan pendekatan yuridis, maka petitum poin 4 gugatan Para Penggugat dan petitum poin 4 gugatan Para Penggugat II Intervensi tersebut patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena petitum poin 4 gugatan Para Penggugat dan petitum poin 4 gugatan Para Penggugat II Intervensi telah dikabulkan maka terhadap redaksi kedua petitum tersebut akan disamakan ;-----

Menimbang, bahwa Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Peradilan Tata Usaha Negara setidaknya harus memuat tiga hal, yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, Hakim dalam menjatuhkan Putusan tidak hanya bertujuan mewujudkan kepastian hukum dengan mengabaikan keadilan serta kemanfaatan, Putusan yang dijatuhkan Hakim secara konseptual harus membawa kemanfaatan, nilai kemanfaatan tersebut bukan hanya bagi pihak yang bersengketa, namun berlaku juga bagi pihak-pihak yang terkait dengan objek sengketa *a quo* (*Asas erga omnes*) ;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk menunda pelaksanaan objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim telah mengambil sikap berdasarkan Penetapan Nomor : 26/PEN/2013/PTUN.JPR Tanggal 30 September 2013 yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang kalah, maka dengan berpedoman pada Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh bukti surat dan keterangan Saksi dalam perkara ini, namun hanya alat bukti yang relevan yang dijadikan dasar pertimbangan, sedangkan alat bukti yang tidak relevan dikesampingkan, namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh alat bukti tersebut tetap termuat dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan :--

MENGADILI-----

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mimika Nomor : 19/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 Tanggal 22 Agustus 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Periode 2013-2018 ;-----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mimika Nomor : 19/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 Tanggal 22 Agustus 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Periode 2013-2018 ;-----
4. Memerintahkan Tergugat untuk melakukan verifikasi kembali berkas-berkas/ dokumen-dokumen pendaftaran Calon Peserta Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Periode 2013-2018 dengan menyerahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh surat dukungan kepada PPS dan PPD
atas nama Para Penggugat ;-----

5. Memerintahkan Tergugat untuk melakukan verifikasi kembali berkas-berkas/ dokumen-dokumen pendaftaran Calon Peserta Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Periode 2013-2018 dengan menyerahkan seluruh surat dukungan kepada PPS dan PPD atas nama Para Penggugat II Intervensi ;-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 283.000,- (*Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah*) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Sabtu, tanggal 28 September 2013, yang terdiri dari **IMANUEL MOUW, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **ERICK S. SIHOMBING, S.H.** dan **MOHAMMAD IRFAN TAHIR, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 September 2013 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ADE RUDIANTO** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, dengan dihadiri oleh

Para Penggugat dan Kuasanya, Kuasa Para Penggugat II Intervensi, dan Kuasa Tergugat ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ERICK S. SIHOMBING, S.H.

IMANUEL MOUW, S.H.

MOHAMMAD IRFAN TAHIR, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

ADE RUDIANTO

Perincian Biaya Perkara :-

1.	Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2.	Panggilan	Rp.	120.000,-
3.	ATK Perkara	Rp.	100.000,-
4.	Meterai	Rp.	18.000,-
5.	Redaksi	Rp.	15.000,-
Jumlah :		Rp.	283.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)